



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Singki', Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsp@torut@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 03/PKBM/DPMPTSP/VII/2020**

Tentang

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) YAYASAN KERAPATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal perlu dilaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF).
b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Pendidikan Non Formal perlu didorong dan difasilitasi tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan: Surat permohonan izin Operasional dengan Nomor: 11/PKBM-YK/VII/2020 tertanggal 12 Maret 2020 a.n:

Nama : Pdt. Daniel Arrung SS, S.Th, M.Th
Pekerjaan : Pendeta
Alamat : Jln. Lepe No. 10, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu
No. Tlp : 081342256222

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Yayasan Kerapatan untuk menyelenggarakan Program PKBM;

Kedua : Kewajiban/Tugas Pengelola/Penyelenggaraan adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan dengan tutor/fasilitator dan pihak-pihak terkait, seperti : Instansi Pemerintah (untuk Daerah), LSM, Yayasan, Tokoh-tokoh Agama/Masyarakat, Perusahaan /Industri dan pihak-pihak lain yang mampu membantu serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Memantau dan membina proses kegiatan pembelajaran/ pelatihan;
3. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga masyarakat;
4. Memacu semangat kerja Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis;
5. Mengelola Administrasi dan keuangan dengan baik dan akuntabel;
6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Keempat : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan Izin Operasional PKBM;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 25 Juli 2020

